



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE
NOMOR 8 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH
(SIDALIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) menggunakan aplikasi Sistem SIDALIH;
- b. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran pengelolaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) pada pemilihan umum dan/atau pemilihan berikutnya agar efektif, tertib, akurat, mutakhir dan bertanggung jawab di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone, diperlukan penggunaan Sistem Informasi Data Pemilih yang terintegrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone tentang Penetapan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);
6. Surat Edaran KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penerapan Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI);
7. Surat Dinas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 172/PL.02-SD/73/2026 perihal Penyampaian Penetapan Operator SIDALIH tanggal 19 Januari 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE.

KESATU : Menetapkan Tenaga Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan tugas Admin dan Operator SIDALIH sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

1. Tugas Admin SIDALIH yaitu:
 - a. Mengelola hak akses pengguna Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH);
 - b. Melakukan pengaturan dan pengendalian system;
 - c. melakukan verifikasi dan validasi hasil pemutakhiran data pemilih yang diinput Operator SIDALIH;
 - d. mengoordinasikan sinkronisasi data pemilih dengan KPU Provinsi, KPU RI, dan instansi terkait;
 - e. menindaklanjuti hasil monitoring, supervisi, dan evaluasi pengelolaan data pemilih yang diinput Operator SIDALIH;
 - f. memastikan keamanan, kerahasiaan, dan akurasi data pemilih;
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan pengelolaan SIDALIH secara berkala;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Tugas Operator SIDALIH yaitu:
 - a. melaksanakan penginputan dan pemutakhiran data pemilih ke dalam Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH);

- b. Mengolah data hasil coklit dan DPS/DPT hasil pemutakhiran data pemilih;
- c. Menangani temuan dan tanggapan masyarakat;
- d. Melakukan sinkronisasi dengan data kependudukan dan sistem pendukung lainnya sesuai arahan KPU;
- e. menjaga kerahasiaan, keamanan, dan integritas data pemilih sesuai aturan yang berlaku;
- f. membuat laporan hasil pemutakhiran data pemilih kepada Admin SIDALIH;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Admin SIDALIH dan/atau pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan kewenangannya, wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 23 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE,

ttd.

RESMIATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE

Kepala Subbagian yang membidangi Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN
OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA
PEMILIH (SIDALIH) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE

ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOL.	JABATAN	JABATAN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH)	EMAIL
1.	MUHAMMAD KASIM 19810925 200912 1 002	PENATA TK. I /III.D	STAF PERENCAN AAN, DATA DAN INFORMASI	ADMIN	muhammadkasim bugis@gmail.com
2.	RISAL MURSALIM 19931221 202521 1 009	PENATA MUDA/ IX	STAF PERENCAN AAN, DATA DAN INFORMASI	OPERATOR	Risalmursalim@ gmail.com

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 23 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE,

ttd.

RESMIATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE

Kepala Subbagian yang membidangi Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

